




**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR**  
**PRGORAM KAMPUS MENGAJAR MERDEKA BELAJAR**  
**KAMPUS MERDEKA**  
**JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI DAN**  
**KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor: 786/UN35.9.2/TU/2022	Ditetapkan Oleh Ketua Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang  Nurmina, S.Psi., M.A., Psikolog NIP. 197411102001122001
Tanggal Dibuat: 18 – 22 Juli 2022	
Tanggal Revisi: 24 Juli	
Tanggal Efektif: 1 Agustus 2022	

I. Pendahuluan

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan sebuah wujud pembelajaran yang otonom, berkualitas, dan fleksibel di perguruan tinggi sehingga akan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Salah satu kegiatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Kampus mengajar. Kampus mengajar ini mengajak padara mahasiswa berkolaborasi, beraksi, dan berbakti untuk negeri di sekolah yang ditugaskan baik jenjang SD maupun SMP. Program kampus mengajar dilaksanakan untuk menjadi wahana peningkatan mutu pendidikan tinggi dengan memfasilitasi, mendorong, mempercepat perguruan tinggi mencapai tujuannya yang tercermin dalam 8 Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PT).

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Sistem Kredit Semester Merdeka Belajar Kampus Merdeka
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 02 tahun 2021 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Padang

### III. Pengertian

Kampus Mengajar adalah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 1 (satu) semester untuk membantu para guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdampak pandemi. Melalui program ini, mahasiswa bisa membaktikan ilmu, keterampilan, serta menginspirasi para murid sekolah dasar dan menengah tersebut untuk memperluas cita-cita dan wawasan mereka.

### IV. Tujuan

Secara umum Program Kampus Mengajar bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara membantu proses pengajaran di SD dan SMP di daerah yang ditetapkan Kemendikbudristek. Selain itu, program ini bertujuan antara lain:

1. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dasar terutama pada masa pandemi Covid-19;
2. Membantu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik pada tingkat pendidikan dasar;
3. Menanamkan empati dan kepekaan sosial pada diri mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya;
4. Mengembangkan wawasan dan mengasah keterampilan berpikir dalam bekerja bersama lintas bidang ilmu dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi;

5. Memberi manfaat bagi mahasiswa untuk mengasah jiwa kepemimpinan, soft skills, dan karakter dalam berinovasi dan berkolaborasi dengan guru di SD dan SMP untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
6. Mendorong dan memacu pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
7. Meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional;
8. Memberikan inspirasi dan motivasi belajar peserta didik serta mengenalkan keragaman budaya nusantara, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa mahasiswa.

## V. Ruang Lingkup

### 1. Pengelola Jurusan Psikologi FPK UNP

- 1.1 Mensosialisasikan program kampus mengajar kepada dosen dan mahasiswa.
- 1.2 Menugaskan dosen PA untuk mengarahkan mahasiswa dalam mengikuti program kampus mengajar.
- 1.3 Menunjuk koordinator kampus mengajar jurusan untuk melakukan pendampingan, pembekalan, dan monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan kampus mengajar yang dilakukan mahasiswa.
- 1.4 Menentukan dan menyusun mata kuliah yang sesuai dengan jam pelaksanaan kegiatan kampus mengajar yang akan dikonversikan.

### 2. Koordinator Kampus Mengajar Jurusan Psikologi FPK UNP

- 1.1 Mensosialisasikan program kampus mengajar kepada mahasiswa.
- 1.2 Melakukan pendataan mahasiswa yang akan mengikuti kampus mengajar.
- 1.3 Memberikan pendampingan, pembekalan, dan monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan kampus mengajar yang dilakukan mahasiswa.
- 1.4 Melakukan koordinasi dengan pengelola jurusan terkait dengan konversi nilai mahasiswa yang mengikuti kegiatan kampus mengajar.

### 3. Dosen Pembimbing Akademik

- 1.1 Membantu mahasiswa untuk mempertimbangkan pengambilan program kampus mengajar atau mengikuti perkuliahan secara reguler.
- 1.2 Melakukan pendataan mahasiswa yang akan mengikuti program kampus mengajar

#### 4. Admin Jurusan Psikologi FPK UNP

- 1.1 Menyiapkan surat-surat/ dokumen yang dibutuhkan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kampus mengajar.
- 1.2 Mendata mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar.
- 1.3 Mendokumentasikan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan kampus mengajar mahasiswa.

#### 5. Mahasiswa

- 1.1 Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar.
- 1.2 Mahasiswa melapor kepada koordinator kampus mengajar jurusan terkait program yang akan diikutinya.
- 1.3 Mahasiswa melakukan pendaftaran kampus mengajar sesuai dengan ketentuan di bawah bimbingan koordinator kampus mengajar jurusan.
- 1.4 Mahasiswa mengikuti semua seleksi kampus mengajar.
- 1.5 Jika mahasiswa lolos seleksi kampus mengajar, mahasiswa melapor kepada dosen pembimbing akademik, koordinator kampus mengajar, dan pengelola jurusan.
- 1.6 Mahasiswa memastikan memprogram Kampus Mengajar dalam KRS
- 1.7 Mahasiswa mengikuti semua kegiatan kampus mengajar dengan baik dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan.
- 1.8 Mahasiswa mendokumentasikan semua kegiatan kampus mengajar.
- 1.9 Setelah selesai pelaksanaan program kampus mengajar, mahasiswa melaporkan kegiatan kepada dosen pembimbing akademik, koordinator kampus mengajar, dan pengelola jurusan.

#### VI. Kualifikasi Peserta Kampus Mengajar

1. Mahasiswa aktif
2. Minimal berada di semester 4
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3 dari skala 4
4. Diutamakan memiliki prestasi, pengalaman mengajar dan berorganisasi (sebagai tambahan poin penilaian)
5. Memperoleh surat rekomendasi dari Jurusan yang diketahui Dekan
6. Belum pernah diterima di program Kampus Mengajar

VII. Alur seleksi Mahasiswa peserta Program Kampus Mengajar meliputi:

1. Seleksi administrasi
2. Verifikasi dokumen
3. Pengalaman mengajar
4. Tes daring yaitu tes Literasi Numerasi, Survei Kebhinekaan, dan Value Clarification Test.

VIII. Konversi

1. Kegiatan kampus mengajar diakui maksimal 20 sks yang dikonversi dalam satu semester
2. Hasil kegiatan dapat disesuaikan dengan matakuliah pilihan sesuai dengan ketentuan jurusan.

Tabel Konversi Program Kampus Mengajar (Asistensi Mengajar)

<b>MK/Kompetensi diakui</b>	<b>SKS</b>
Magang ( <i>Internship</i> )	2
Psikologi Sekolah	2
Adaptasi Teknologi	2
Microteaching	2
Kemampuan Komunikasi	3
Isu-isu Kontemporer Psikologi Pendidikan	2
Kemampuan Memecahkan Masalah	3
Inisiatif	2
Kepemimpinan	2
<b>Jumlah SKS</b>	<b>20</b>

## IX. Uraian Prosedur Pelaksanaan Program Kampus Mengajar MBKM di Jurusan Psikologi FPK UNP

